

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh
NANDA FIBRIAWAN
502016360**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN.**




Nama : Nanda Fibriawan
NIM : 502016360
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Drs. Edy Kastro, M.Hum. ()
2. Luil Makaun, S.H., M.H. ()

Palembang, 6 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : H. Abdul Hauid Usman S.H., M.Hum. ()
Anggota : 1. Dr. Abdul Latif M. S.H., MKn ()
2. Dr. Ismail Petanasse S.H., M.H. ()

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang


Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., I.A.H.
NBM/NIDN : 858994/021708621

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NANDA FIBRIAWAN
Tempat / Tanggal Lahir : Tongkok 23 february 1998
Status : Mahasiswa fakultas hukum universitas
muhammadiyah palembang
Nim : 502016360
Program Studi : Hukum program sarjana
Program Kekhususan : Hukum pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 2023

Yang menyatakan ,



NANDA FIBRIAWAN

Motto dan Persembahan

“Sesungguhnya kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah”

(Q: 9 : 116)

Kupersembahkan untuk :

- ❖ Papa dan Mama ku tercinta
- ❖ Saudaraku tersayang
- ❖ Para pendidik ku
- ❖ Sahabat sahabat ku
- ❖ Almamater

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

Oleh

Nanda Fibriawan

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut Tinjauan Yuridis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pencurian dengan Pemberatan. Maka jenis penelitiannya tergolong penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif, sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis.

Tekhnik pengumpulan data di titik beratkan pada penelitian kepustakaan, dengan cara mengkaji data sekunder, berupa bahan hukum primer (Peraturan Perundangan), Bahkan hukum sekunder (literatur, hasil penelitian)

Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan berpedoman atau berpatokan pada unsur-unsur dari Pasal 363, 365, 486 KUHP dan tentang jenis pidana yang diberikan hakim berpedoman pada Pasal 10 KUHP.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan, dalam praktek pemberian pidana dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan, hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 183, 184 KUHAP dengan melihat unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum. Sedangkan jaksa dalam hal ini berwenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Pasal 1 ayat (2), Pasal 13-15 KUHAP. Pihak penyidik juga berperan dalam pengumpulan data sebelum diajukan kepada pihak kejaksaan dan sebelum disidangkan, wewenang penyidik ini tertera pada 2002 pada Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 sampai 6 KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 untuk melakukan penyidikan.

Kata Kunci: Polisi, Jaksa, Hakim, Pencuri, Hukum

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayahnya, shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, skripsi ini berjudul :

DASAR PETIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan segala kerendahan hati di akui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN, MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. Selaku ketua prodi Ilmu Hukum.
5. Bapak Muhammad Soleh Idrus , SH., M.S. . Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam hal akademik.
6. Bapak Drs. Edy Kastro, M.Hum. selaku Pembimbing 1 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
7. Ibu Luil Maknun, SH., M.H. Selaku Pembimbing 2 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan semangat serta Doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Keluarga besar yang telah memberi semangat dalam studiku.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2022
Penulis,

Nanda Fibriawan

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENYATAAN ORISINIL SKRIPSI..... | iii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Permasalahan | 9 |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan | 10 |
| D. Definisi Konseptual | 10 |
| E. Metode Penelitian | 11 |
| F. Definisi Operasional | 13 |
| G. Sistematika Penulisan | 13 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Pengertian Hukum Pidana | 15 |
| B. Pengertian dan Tujuan Hukum acara Pidana..... | 24 |
| C. Pembuktian | 27 |
| D. Alat-Alat Pembuktian | 28 |

| | |
|--|----|
| E. Tinjauan umum tentang Penyidik dan Penyidikan | 34 |
| F. Pengertian Tindak Pidana Pencurian | 46 |

**BAB III DASAR PETIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN**

| | |
|---|----|
| A. Apa Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan | 50 |
| B. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan | 64 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Saran | 72 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara yang memiliki peraturan yang mengontrol ketertiban seluruh masyarakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai Negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia.

Suatu kenyataan hidup bahwa warga Negara Indonesia itu tidak hidup sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesama. Hubungan itu terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin.¹

Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran untuk berperilaku serasi dengan kepentingan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan Negara².

¹ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h.1.

² Sunarso Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.1

berkembangnya teknologi serta zaman yang semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, maka tanpa disadari mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri, kriminalitas atau tindak kejahatan dalam berbagai bentuk dan pola, baik secara kuantitas maupun kualitas yang memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan pembangunan.³

Salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Hal ini disebabkan karena banyaknya pengangguran, keterbatasan ekonomi dan lingkungan yang membuat seseorang berbuat nekat demi memenuhi kebutuhannya yaitu dengan berbuat tindakan yang melawan hukum.

Selain itu hal yang membuat maraknya tindak pidana pencurian juga di sebabkan karena kurangnya kesadaran diri seseorang agar tidak memancing terjadinya pencurian, seperti hal yang berjalan di jalanan yang sepi di malam hari atau memakai perhiasan yang dapat memunculkan tindakan criminal. Salah satu unsur dalam tindak pidana pencurian adalah perbuatan pengambilan barang. Kata mengambil (*wegnemen*) merupakan dengan cara menggerakkan tangan dan jari- jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Hal tersebut merupakan efek dari beberapa faktor yaitu merupakan faktor ekonomi, faktor sosial, faktor lingkungan sekitar dan faktor kepadatan penduduk di suatu daerah.

Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian

³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h.36.

merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian dengan kekerasan tersebut merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan⁴

Ada beberapa hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana ini bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, karena bentuk hukum pidana merupakan bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di satu negara, serta meletakkan dasar-dasar dan aturan-aturan. Menurut Moeljanto, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut
- 2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
- 3) menentukan dengan cara yang bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut⁵⁾

Dengan demikian hukum bukan suatu karya seni yang adanya hanya untuk dinikmati oleh orang-orang yang menikmati saja, bukan pula suatu kebudayaan yang hanya ada untuk bahan pengkajian secara sosial-rasional

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama. Bandung, 2003, h.14.

⁵⁾ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h 1

tetapi hukum diciptakan untuk dilaksanakan, sehingga hukum itu sendiri tidak menjadi mati karena kefungsiannya.

Untuk memberikan gambaran yang lebih khusus mengenai hukum pidana, maka pengertian hukum pidana yang diungkapkan Simons dalam bukunya *Leeboek Nederlandas strafrecht*, memberikan defenisi sebagai berikut : “Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut”.⁶⁾

Dari defenisi diatas maka dapat dijabarkan bahwa hukum pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan pidana, perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku
2. Adanya pidana, penderitaan atau nestapa yang disebabkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang
3. Adanya pelaku atau orang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang menurut aturan-aturan hukum pidana yang berlaku

Ketiga unsur-unsur tersebut merupakan rangkaian yang saling berhubungan satu sama lain.

Hukum pidana merupakan hukum yang mengaturtentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang beserta sanksi pidana yang

⁶⁾*ibid*, hlm, 8

dijatuhkannya kepada pelaku. Untuk dapat dipidana menurut Bambang Waluyo harus terpenuhi beberapa unsur seperti :

1. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*strafbare feiten*) misalnya :
 - a. Mengambil barang milik orang lain
 - b. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain
2. Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana
3. Hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau juga disebut hukum *penetentiair*⁷⁾

Untuk menjamin tegaknya hukum pidana diperlukan suatu hukum acara, dinegara Indonesia dikenal dengan Hukum Acara Pidana yang dapat dibaca pada pedoman pelaksanaan KUHAP yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materill, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya darisuatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mengetahui siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.⁸⁾

Pengaturan hukum yang demikian, dapat diketahui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alasannya seseorang untuk melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi sosial dalam masyarakat.

⁷⁾ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6-7

⁸⁾ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7-8

Reaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib sosial, bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara kuantitas dan kualitas. Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapkan individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilihan yaitu penyesuaian atau penyimpangan, sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan.

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.⁹

Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena kejahatan juga masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial. Penyebabnya kurang kita pahami, karena dapat terjadi dimana dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik ekonomi, budaya dan sebagainya.

Salah satu fenomena kehidupan masyarakat yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Berita tentang pencurian bukan saja menarik perhatian para penegak hukum tetapi juga mengusik rasa aman masyarakat. maka pelaku kejahatan yang memiliki mobilitas tinggi dampak negatifnya terhadap masyarakat.

⁹ Moeljanto, *Op Cit*, hlm. 59

Di Kota- kota besar pada akhir akhir ini masyarakat mempunyai penurunan pendapatan di sebabkan harga berbagai komunitas perkebunan seperti kelapa sawit, dan karet harganya mengalami penurunan harga, sedangkan harga kebutuhan sehari-hari terus meningkat yang secara tidak langsung mempengaruhi transaksi perdagangan di kota. Hal ini membuat masyarakat terus berpikir bagaimana cara untuk menutupi kebutuhannya. Dan pekerjaan penduduk rata-rata sebagai petani.

Dampak dari hal ini menyebabkan kasus pencurian diwilayah hukum Polres Kota Pagar alam seperti kejadian pada tanggal 14 Januari 2019, sekira Pukul 02.30 wib, bertempat di SMP Negeri 1 Pagar Alam di kelurahan alun dua kecamatan pagar alam utara, kota pagar alam.¹⁰

Hal ini seperti kasus pencurian dan penadahan yang dilakukan oleh AF alias Anton di Dusun II Desa Mendis Kecamatan Bayung Lincir pada tanggal 28/04/2022 pada pukul 00.30 wib dan ditangkapnya seorang penadah yang bernama Badri alias Ayi (2) warga Dusun III, Desa Sudi Mampir Kecamatan Indralaya, Kabupaten OI.¹¹

Perbuatan penadahan ini sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan atau penipuan, dengan adanya penadah ini seorang seolah olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian.

¹⁰ Harian Sriwijaya Post, Sabtu, 16 Maret 2021, hlm. 8

¹¹ Harian Sumatera Ekspres, Sabtu 01Mei 2020, hlm. 6

Saat ini telah terjadi perubahan sifat, dimana telah terjadi pergeseran jenis kejahatan yaitu dari jenis kejahatan yang menggunakan keterampilan khusus dalam mencapai tujuan. Hal ini menjadi tugas berat aparat penegak hukum yang terkait, bahkan menjadikan itu sebagai suatu yang harus diantisipasi dalam mencapai tujuan. Hal ini menjadi tugas aparat penegak hukum yang terkait, bahkan menjadikan itu sebagai suatu yang harus diantisipasi dalam penegakan hukum dan dicari pemecahan permasalahannya.

Pedoman pemidanaan pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan diharuskan melalui beberapa proses yang gunanya memperkuat adanya unsur-unsur pemberatan pada Pasal 363, 365 dan 468 KUHP terhadap terdakwa yaitu dengan melihat jenis-jenis alat bukti yang ada, meliputi : keterangan saksi ahli, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Untuk mengumpulkan bukti-bukti tersebut dilakukan suatu penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini kepolisian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4-6 KUHAP. Kemudian berkas tersebut dilimpahkan kepada pihak kejaksaan untuk dibuatkan dakwaan sesuai dengan kejahatannya di sertai bukti-bukti yang didapat dari penyidik, kewenangan kejaksaan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Pasal 13-15 KUHAP untuk melakukan tuntutan dan melaksanakan putusan hakim.

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai peran yang penting dalam menentukan vonis. Dalam memberikan hukuman pidana, maka hakim harus melalui tahapan yang bersifat kompleks, sehingga mendapat

keyakinan untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku haruslah dipilih fakta-fakta yang kongkrit berupa perbuatan-perbuatan orang dan kejadian-kejadian lainnya, serta hal-hal yang penting dan berkaitan dengan hukum yang bersangkutan. Dan wewenang hakim ini diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

Asas legalitas menjamin agar tidak ada kesewenang-wenangan dalam menetapkan perbuatan yang dapat dikategorikan dalam suatu rumusan delik. Rumusan delik merupakan landasan untuk pengambilan keputusan yang lebih lanjut. Ada kalanya dalam menetapkan pidana juga memperhatikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan pemberatan terhadap suatu tindak pidana misalnya dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Berdasarkan hal di atas penulis mengajukan skripsi yang berjudul :**“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dalam kajian penulisan skripsi ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan ?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap, Dasar Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan, dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan.

Tujuan penelitian adalah untuk mencari kejelasan guna melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada Almamater.

D. Definisi Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut :

Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Tindak Pidana Pencurian adalah mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar

hukum.

Pencurian dengan kekerasan adalah suatu perbuatan seseorang atau lebih untuk mengambil barang untuk dikuasai dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mempermudah melakukan tindak pidana pencurian tersebut.

Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian dengan Kualifikasi (*gequalificeerde deifstal*) diatur dalam KUHP Pasal 363. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan, Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa.

E. Metode Penelitian

Penelitian mengenai permasalahan ini menggunakan metode sebagai berikut :

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum Normatif yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder (data kepustakaan) sebagai data utama dan juga didukung dengan data primer. Dan sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.¹²⁾

¹² Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, h. 73

Pendekatan masalah melalui analisis yuridis-normatif tipe deskriptif analisis, yakni mengkaji asas-asas hukum, norma-norma (kaidah) hukum, dokumen hukum, peraturan tertulis lainnya serta pendapat-pendapat para ahli melalui studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan secara sistematis, rinci, komperhensif dan akurat Langkah-langkah yang ditempuh dalam pendekatan masalah sebagai berikut :

- a. Indentifikasi sumber data sekunder yang diperlukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, peraturan tertulis, dokumen hukum, buku-buku hasil penelitian, jurnal, identifikasi data tersebut selanjutnya dideskripsikan secara rinci, sistematis, komprehensif dan akurat sesuai dengan urutan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- b. Data-data sebagaimana dimaksud di atas selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, data utama/pokok dalam penelitian ini didasarkan pada data sekunder (data kepustakaan) yang terdiri dari :
 - 1). Bahan hukum primer, dalam bentuk UUD 1945, Peraturan Perundang-undangan
 - 2) Bahan hukum sekunder, berupa Buku-buku, Hasil Penelitian, Jurnal, Media cetak

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, katagori dan satuan uraian dasar.¹³

F. Definisi Operasional

Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian dengan Kualifikasi (gequalificeerde deifstal) diatur dalam KUHP Pasal 363. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan, Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa.

G. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab sebagai berikut :

Bab I pada bab ini berisikan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, metode penelitian, sistematika penulisan.

¹³⁾ Moleong, Lexy. J, 2001,*Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, h.73.

- Bab II pada bab ini berisikan paparan tentang peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai pengertian hukum pidana, pengertian dan tujuan hukum acara pidana, pembuktian, alat-alat bukti, tinjauan umum tentang penyidik dan penyidikan, pengertian tindak pidana pencurian. dan lainnya.
- Bab III Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan/analisis sehubungan permasalahan hukum yang diangkat secara rinci bagian-bagian dari pembahasan tersebut akan disesuaikan dengan hasil penelitian tahap berikutnya sebagai bagian dari proses penelitian.
- Bab IV Bagian penutup dari pembahasan skripsi ini yang berbentuk kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi revisi*, Rajawali Pers Jakarta
- Andi Hamzah, 2008 *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 2005, *Azas-Azas Hukum Pidana* , Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muleong, Lexy. J, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Moeljadno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljanto, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nazir, Muhammad, 2008, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum* , Prenada Media Group, Jakarta.
- Sunarso Siswanto, 2014, *Viktimologi dalam sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak tindak Pidana tertentu di indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Undang-undang

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia